



P U T U S A N
Nomor 73 /Pdt.G/2020/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sukardiyo, S.H., bertempat tinggal di Bakulan Wetan, Kelurahan Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Tutung Tubagus Suwagiyo, S.H., Hermawan Sulistiyanta, S.H., R. Agus Prastowo Wiyono, S.H., ketiganya Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Basuki Rahmat No.8 Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2020, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Sefti Indra Dewi, S.Pd, bertempat tinggal di Dusun Ngentak, Kelurahan Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Novi Fenyati, S.H., M.Hum. Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Novifenyati & Partners yang beralamat di Ruko Panda RR Square Kav.F (Depan POLDA DIY) Jl. Ringroad Utara Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2020, sebagai **Tergugat I;**

Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), tempat kedudukan di Jl. Harsono RM. No. 54, Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550, sebagai **Tergugat II;**

Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Bantul, tempat kedudukan di Jl. Tentara Pelajar, Bakulan Kulon, Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Darwinto selaku Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Kuasa Nomor : YG-03/10/15-0168/B/DPC-GERINDRA/2020 tanggal 14 Oktober 2020 dan Surat Kuasa Nomor : YG-03/10/15-0168/B/DPC-GERINDRA/2020 tanggal 18 Oktober 2020, selanjutnya memberikan Kuasa kepada Romie Habie, S.H. dan Asman Semendawai, S.H. keduanya Advokat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum pada Law Firm ROMI HABIE & Partners
beralamat di RUKO PANDA RR Square kav.F (depan POLDA
DIY) Jalan Ringroad Utara Condongcatur Depok Sleman
Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari
2021, sebagai **Tergugat III ;**

**Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya
(Gerindra) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**, tempat
kedudukan di Jl. Nitikan Baru No. 17, Pandeyan, Umbulharjo,
Yogyakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Guntur
Yudhianto selaku Wakil Sekretaris I DPD Partai Gerindra
Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: YG/10/15-
328/B/DPD-GERINDRA/2020 tanggal 15 September 2020 dan
Surat Kuasa Nomor: YG/10/15-328/B/DPD-GERINDRA/2020
tanggal 17 Oktober 2020, selanjutnya memberikan Kuasa kepada
Romie Habie,SH. dan Asman Semendawai,SH.keduanya Advokat
dan Konsultan Hukum pada Law Firm ROMI HABIE & Partners
beralamat di RUKO PANDA RR Square kav.F (depan POLDA
DIY) Jalan Ringroad Utara Condongcatur Depok Sleman
Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari
2021, sebagai **Tergugat IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18
Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bantul dalam Register Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl, telah mengajukan gugatan
sebagai berikut:

01. Bahwa Penggugat dahulu adalah Calon Legislatif (Caleg) DPRD dari Partai
Gerakan Indonesia Raya yang mengikuti Pemilihan Umum Legislatif tahun
2019 untuk Daerah Pemilihan Umum (Dapil) IV Kabupaten Bantul, yang
meliputi : Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan
Bambanglipuro, Kecamatan Jetis, dengan nomor urut 4 (empat)
02. Bahwa setelah dilaksanakannya Pemilihan Umum pada tanggal 17 April
2019 ternyata dari perhitungan suara, Penggugat berhasil mendapatkan
suara terbanyak kedua

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03. Bahwa namun sebelum ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bantul oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul, ada permasalahan, yaitu adanya laporan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Bantul tentang dugaan adanya penggelembungan suara untuk Calon Legislatif nomor urut 4, yaitu Penggugat. Adapun yang melaporkan adalah Tergugat I, yakni Sdri. SEFTI INDRA DEWI S.Pd, calon anggota Legislatif dari Partai GERINDRA Dapil IV Kabupaten Bantul, dengan nomor urut 3 (tiga), sedangkan yang menjadi terlapor adalah PPK/PPS Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul.
04. Bahwa atas adanya laporan tersebut oleh BAWASLU Kabupaten Bantul telah dilakukan pemeriksaan, dan telah dikeluarkan Surat Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 24 Mei 2019, yang menyatakan bahwa laporan tersebut **Dihentikan dan tidak dapat ditindaklanjuti ke proses berikutnya**, dengan alasan :
1. Terhadap adanya dugaan pelanggaran Pidana Pemilu, tidak dapat ditindaklanjuti ke Proses Penyidikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pasal 551 UU No. 7 Tahun 2017;
 2. Terhadap adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh PPK Bambanglipuro dan KPPS TPS 30 Mulyodadi direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Bantul untuk dilakukan pemeriksaan
 3. Terkait tindakan Sdr. Sukartana sebagai pengurus (ketua) PAC Partai Gerindra Kecamatan Bambanglipuro yang sudah melakukan tindakan yang tidak beretika karena sudah ada niat jahat untuk melakukan perbuatan melawan hukum diteruskan kepada DPC Partai Gerindra Kabupaten Bantul.
05. Bahwa selanjutnya Penggugat ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bantul oleh KPU Kabupaten Bantul, dengan suratnya Nomor : 655/PL.01.9-SD/3402/KPU-Kab/VII/2019, tertanggal 23 Juli 2019. Oleh karenanya dengan adanya surat penetapan tersebut dapat disimpulkan tidak ada pelanggaran oleh PPK Bambanglipuro dan KPPS TPS 30 Mulyodadi sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat I
06. Bahwa perlu Penggugat sampaikan pada bulan Agustus (sebelum pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Bantul), Penggugat juga pernah dipanggil oleh BAWASLU untuk memberikan klarifikasi atas dugaan adanya penggelembungan suara sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat I,

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



dan dari hasil klarifikasi tersebut disimpulkan Penggugat tidak terbukti melakukan perbuatan penggelembungan suara.

07. Bahwa meskipun persoalan laporan Tergugat I ke BAWASLU sudah ditindaklanjuti dan dinyatakan **Dihentikan dan tidak dapat ditindaklanjuti ke proses berikutnya**, dan Penggugat juga sudah diperiksa untuk memberi klarifikasi dan dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan penggelembungan suara sebagaimana telah diuraikan diatas, ternyata Tergugat I melaporkan Penggugat ke Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra. Atas laporan tersebut Penggugat dipanggil oleh Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra di Jakarta, melalui aplikasi Whatsapp yang disampaikan oleh Sdr. DARWINTO (Sekretaris dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Bantul – Tergugat III), secara mendadak, yaitu pada malam hari untuk pemanggilan keesokan harinya, dengan agenda acara klarifikasi adanya laporan penggelembungan suara yang dilaporkan oleh Tergugat I. Selanjutnya keesokan harinya Penggugat berangkat ke Jakarta memenuhi panggilan tersebut. Dalam acara klarifikasi tersebut hadir juga :
- Sdr. SUHARSONO (Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bantul)
 - Sdr. DARWINTO (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bantul)
 - Tergugat I (Pelapor adanya pelanggaran Pemilu, sekaligus mantan Calon Legislatif Partai Gerindra Dapil IV Kabupaten Bantul nomor urut 3)

Sedangkan yang memimpin acara/sidang adalah Bpk. MUTANTO YUWONO dan Bpk. ANWAR ENDE selaku ketua dan Sekretaris Majelis Kehormatan Pusat Partai Gerindra.

Bahwa setelah masing-masing memberikan klarifikasi, kemudian Majelis Kehormatan menawarkan penyelesaian untuk membagi jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Bantul antara Penggugat dengan Tergugat I, dengan mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) dengan komposisi 3 (tiga) tahun untuk Penggugat, dan 2 (dua) tahun untuk Tergugat I.

08. Bahwa atas penawaran tersebut Penggugat dengan tegas **menolak**, karena Penggugat adalah peraih suara terbanyak kedua dan Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan apa yang dituduhkan, dan nyatanya persoalan yang menyangkut dugaan adanya penggelembungan suara telah diselesaikan ditingkat BAWASLU dan KPU Kabupaten Bantul dan hasilnya tidak cukup bukti. Oleh karenanya dengan tegas Penggugat **menolak** penawaran tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2019 Penggugat dilantik menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bantul bersama-sama seluruh Anggota yang lain.
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2019, untuk yang kedua kalinya Penggugat kembali dipanggil oleh Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra di Jakarta. Seperti pemanggilan yang pertama, panggilan ini juga disampaikan oleh Sdr. DARWINTO (Sekretaris Tergugat III) secara mendadak melalui aplikasi Whatsapp malam hari sebelum pelaksanaan acara/agenda pemanggilan.
11. Bahwa dalam pemanggilan yang kedua ini diadakan sidang, yang dihadiri pula oleh Tergugat I Adapun mekanisme sidang ini, pertama Tergugat I dipanggil menghadap Majelis Kehormatan. Setelah selesai, baru Penggugat dipanggil untuk diperiksa.
Bahwa dalam sidang tersebut Penggugat tetap pada pendirian, tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan, sehingga munculah putusan yang dibacakan oleh Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra, yang isinya untuk mengadakan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD antara Penggugat dengan Tergugat I masing-masing 2,5 (dua setengah) tahun untuk Penggugat dan 2,5 (dua setengah) tahun untuk Tergugat I. Atas putusan ini Penggugat dengan tegas **menolak**.
12. Bahwa beberapa hari kemudian pada waktu Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bantul, Penggugat didatangi oleh Sdr. DARWINTO (Sekretaris Tergugat II), dan ditanya Penggugat menerima atau tidak putusan Majelis Kehormatan Pusat Partai Gerindra yang menyatakan Pergantian Antar Waktu (PAW) antara Penggugat dengan Tergugat I dengan komposisi 2,5 (dua setengah) tahun untuk Penggugat dan 2,5 (dua setengah) tahun untuk Tergugat I., dan dijawab dengan tegas oleh Penggugat bahwa Penggugat **menolak** putusan tersebut, dengan alasan :
 1. Apabila Penggugat menerima putusan Majelis Kehormatan tersebut berarti Penggugat membenarkan bahwa Penggugat telah melakukan kecurangan pengelembungan suara sebagaimana dituduhkan Sdri. SEFTI INDRA DEWI S.Pd.
 2. Bahwa berdasarkan keputusan BAWASLU Kabupaten Bantul melalui pembuktian yang diajukan oleh Sdri. SEFTI INDRA DEWI S.Pd., tidak ditemukan bukti bahwa Penggugat telah melakukan kecurangan pengelembungan suara

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



3. Penggugat merasa betul-betul tidak melakukan kecurangan ataupun perintah kepada tim-nya untuk melakukan penggelembungan suara.
13. Bahwa atas penolakan tersebut di atas, selanjutnya Tergugat III, yakni DPC Partai Gerindra Kabupaten Bantul melaporkan penolakan Penggugat ke Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra di Jakarta.
14. Bahwa dengan adanya laporan dari DPC Partai Gerindra tersebut, pada tanggal 14 Oktober 2019, Penggugat kembali dipanggil oleh Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra di Jakarta. Seperti panggilan-panggilan yang lalu, panggilan ini juga hanya disampaikan oleh Sdr. DARWINTO (Sekretaris Tergugat III), secara mendadak melalui aplikasi Whatsapp, pada malam hari sebelum pelaksanaan acara/agenda pemanggilan
15. Bahwa atas pemanggilan tersebut pada keesokan harinya Penggugat menghadap Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra di Jakarta, dan hanya ditemui di lobby oleh Bpk. ANWAR ENDE (Sekretaris Majelis Kehormatan Pusat Partai Gerindra), dan ditanya apakah Penggugat menerima atau tidak putusan Majelis Kehormatan, Penggugat tetap pada pendiriannya, yaitu **menolak**. Atas penolakan tersebut, Penggugat kemudian disodori surat Form Penerimaan/Penolakan Putusan Sidang Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra, untuk mengisi/menulis menerima/menolak Putusan Majelis Kehormatan Pusat Partai Gerindra. Kemudian Penggugat menyatakan **Menolak dengan disertai alasan, bahwa menurut hemat Penggugat, Penggugat menang murni**.
16. Bahwa atas penolakan tersebut di atas, kemudian atas rekomendasi Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra, DPP Partai Gerindra (Tergugat) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-GERINDRA/2020 Tertanggal 27 Februari 2020, tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. SUKARDIYONO (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra.
17. Bahwa melihat dan mencermati uraian di atas, Pemberhentian Keanggotaan dari Partai Gerindra atas diri Penggugat dilandasi oleh emosional dan kesewenang-wenangan serta sikap arogansi dari Para Tergugat, terutama Tergugat II, dengan mengesampingkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis yang ada. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat II, terkesan pada sikap **"like and dislike"**.
Bahwa dalam proses sidang oleh Majelis Kehormatan, dilihat dari cara pemanggilannya pun telah menampakkan kearogansian, dimana panggilan untuk Penggugat hanya dilakukan melalui aplikasi Whatsaap secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendadak pada malam hari sebelum waktu acara/agenda pemanggilan pada ke-esok-an harinya. Itupun hanya dikirim oleh Sdr. DARWINTO (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bantul – Tergugat III), melalui aplikasi Whatsaap, bukan langsung dari Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra kepada Penggugat.

18. Bahwa apabila mencermati dari awal persoalan dalam perkara ini, dimana persoalan diawali dengan adanya pelaporan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh Tergugat I ke BAWASLU telah ditindak lanjuti dan dinyatakan **Tidak Memenuhi Unsur Pasal 551 UU No. 7 Tahun 2017 dan Dihentikan dan tidak dapat ditindaklanjuti ke proses berikutnya.**

Adapun untuk dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh PPK Bambanglipuro dan KPPS TPS 30 Mulyodadi yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Bantul juga telah diselesaikan oleh KPU Kabupaten Bantul, dan hasilnya juga tidak ada masalah. Hal ini terbukti dengan adanya Surat Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bantul terhadap diri Penggugat oleh KPU Kabupaten Bantul, dengan suratnya Nomor : 655/PL.01.9-SD/3402/KPU-Kab/VII/2019, tertanggal 23 Juli 2019. Terlebih-lebih lagi Penggugat pada tanggal 13 Agustus dilantik menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bantul bersama-sama dengan Anggota yang lain.

19. Bahwa oleh karenanya apa yang dilakukan Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra menerbitkan putusan Pergantian Antar Wantu antara Penggugat dengan Tergugat I sampai kepada Rekomendasi Pemberhentian Keanggotaan Partai kepada Penggugat **Tidak Berdasar sama sekali**, karena memang bukan ranah Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra, karena laporan Tergugat I adalah menyangkut adanya dugaan penggelembungan suara, (Pelanggaran Pemilu) yang seharusnya diselesaikan dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, bukan malah melaporkan ke Majelis Kehormatan DPP Partai. Bahwa Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra sesuai dengan kewenangannya adalah menyelesaikan persoalan adanya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan, baik anggota maupun pengurus partai, bukan sengketa Pemilu. Oleh karenanya Tergugat II selayaknya tidak mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai Gerindra terhadap Penggugat atas dasar Rekomendasi yang dibuat oleh Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra tersebut.

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Tergugat, yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, jelas-jelas merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**. Hal ini terlihat dari :
- Laporan Tergugat I atas dugaan penggelembungan suara (Pelanggaran Pemilu) sudah diselesaikan pada tingkat BAWASLU dan KPU Kabupaten Bantul. Oleh karenanya laporan tersebut tidak ada dasarnya.
 - Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra tidak selektif dalam menerima laporan, dimana kewenangan Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra hanya memeriksa atas laporan adanya pelanggaran Kode Etik, bukan Pelanggaran Pemilu.
 - Pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra tidak dilakukan sebagaimana mekanisme yang ada pada umumnya, baik dari proses pemanggilan maupun pelaksanaan sidang.
 - Tergugat I dalam mengeluarkan Surat Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai atas nama Penggugat terkesan hanya asal membubuhkan tandatangan tanpa mencermati persoalan yang ada.
21. Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian di atas, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Raya (Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-GERINDRA/2020 Tertanggal 27 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Tergugat II adalah **BATAL DEMI HUKUM**, karena Tergugat terkesan hanya asal membubuhkan tandatagn tanpa meneliti rekomendasi Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra yang diterbitkan tanpa dasar hukum, padahal persoalan yang dijadikan acuan adalah sengketa hasil peilihan umum, bukan Kode Etik atau pelanggaran terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan Konggres, Rapat Pimpinan Nasional dan Peraturan Partai. Oleh karenanya dalam hal ini Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra telah melampaui kewenagannya. Terlebih-lebih lagi bila dihubungkan dengan pasal 4 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra tentang Berakhirnya Keanggotaan, terutama pada pasal 4 ayat (2), dimana Penggugat tidak termasuk dalam kriteria orang yang dapat diberhentikan menurut pasal tersebut.
22. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Raya (Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-GERINDRA/2020 Tertanggal 27 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah **BATAL DEMI HUKUM**, maka secara otomatis **Pergantian Antar Waktu**

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl



antara Penggugat dengan Turut Tergugat III TIDAK DAPAT
DILAKSANAKAN

23. Bahwa dimasukkannya Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perkara ini sebagai Tergugat IV, karena Tergugat IV tidak melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Tergugat III. Sehingga terkesan Tergugat IV mengabaikan adanya persoalan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I yang terjadi di Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Bantul.

24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas Para Tergugat, terbukti telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**, yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, baik moril maupun materiil, jika dirinci sebagai berikut:

a. Kerugian moril akibat dari rasa ketidaktenangan

hati dalam aktifitas sehari-hari ----- Rp. 1.000.000.000,-

b. Kerugian materiil akibat dari perkara ini

(Biaya penanganan perkara) ----- Rp. 30.000.000,-

Jumlah kerugian Rp.1.030.000.000,-

(satu milyar tigapuluh jutarupiah)

Bahwa selanjutnya sudah selayaknya Para Tergugat, yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk membayar kerugian, baik moril maupun materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.030.000.000,- (satu milyar tigapuluh juta rupiah). secara tanggung renteng

25. Bahwa untuk menjamin segera dilaksanakannya putusan ini, maka sudah sepantasnya kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa/Dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan, dihitung sejak saat perkara ini di putus dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti/tetap, sampai dengan dilaksanakannya putusan tersebut.

26. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang otentik, maka Penggugat mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dengan putusannya yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad), walaupun Para Tergugat mengajukan upaya hukum baik berupa Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

I. PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
02. Menyatakan secara hukum Para Tergugat, yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) secara bersama-sama telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**
03. Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Raya (Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-GERINDRA/2020 Tertanggal 27 Februari 2020 **BATAL DEMI HUKUM**.
04. Menyatakan secara hukum Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten antara Penggugat dengan Turut Tergugat **TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN**.
05. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat sebesar : Rp. 1.030.000.000,- (satu milyar tigapuluh juta rupiah) secara tanggung renteng
06. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa/ dwangsom sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, terhitung sejak perkara ini diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sampai dengan dilaksanakannya putusan tersebut
07. Menyatakan putusan ini dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uit Voebaar Bij Vooraad), meskipun para Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun peninjauan kembali.
08. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya Menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV hadir Kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat II tidak hadir atau mengirimkan wakilnya ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan permohonan bantuan panggilan sidang melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Agustus 2020, tanggal 16 September 2020 dan tanggal 19 Oktober 2020 sehingga dengan demikian majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II tidak menggunakan haknya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan bahwa penyelesaian perselisihan partai politik dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat dan ada perubahan sebagai berikut :

A. Dalam Posita :

1. Halaman 7 (tujuh), posita nomor 20 (dua puluh), poin 4 (empat), garis datar keempat;

Tertulis :

- Tergugat I dalam mengeluarkan Surat Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai atas nama Penggugat terkesan hanya asal membubuhkan tandatangan tanpa mencermati persoalan yang ada;

Yang benar adalah :

- Tergugat II dalam mengeluarkan Surat Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai atas nama Penggugat terkesan hanya asal membubuhkan tandatangan tanpa mencermati persoalan yang ada

2. Halaman 8 (delapan), posita nomor 22 (dua puluh dua);

Tertulis :

Bahwa oleh karena Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Raya (Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-GERINDRA/2020 Tertanggal 27 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah **BATAL DEMI HUKUM**, maka secara otomatis **Pergantian Antar Waktu antara Penggugat dengan Turut Tergugat III TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN**;

Yang benar adalah :

Bahwa oleh karena Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan **Indonesia** Raya (Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-GERINDRA/2020 Tertanggal 27 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Tergugat II adalah **BATAL DEMI HUKUM**, maka secara otomatis **Pergantian Antar Waktu antara Penggugat dengan Tergugat I TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN**;

B. Dalam Petitum :

1. Halaman 9 (sembilan), petitum nomor 04 (nol empat)

Tertulis :

Menyatakan secara hukum Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten antara Penggugat dengan Turut Tergugat **TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN**.

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl



Yang benar adalah :

Menyatakan secara hukum Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bantul antara Penggugat dengan Tergugat I **TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I :

I. KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut merupakan kewenangan mutlak dari Partai Politik Gerakan Indonesia Raya (Partai GERINDRA). Hal mana, terhadap permasalahan tersebut faktanya TELAH SELESAI DIPUTUS oleh MAJELIS KEHORMATAN PARTAI GERINDRA. Sehingga dengan demikian, berdasarkan kekuatan Pasal 136 HIR mohon ke hadapan Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara *a quo* untuk MEMUTUS perkara ini terlebih dahulu demi KEPASTIAN HUKUM.

II. GUGATAN KABUR (*Exceptio Obscur Libel*)

Bahwa dalam gugatan Penggugat, uraian dan rumusan gugatannya kabur, sehingga gugatan tersebut mengandung cacat formil yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Hal mana, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1) Error In Persona;

Bahwa yang memberhentikan Penggugat dari anggota Partai Gerindra bukanlah Tergugat I, sehingga dengan demikian Penggugat telah keliru menarik Tergugat I sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, mohon kehadapan Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara *a quo* untuk MENOLAK dengan TEGAS gugatan perkara yang diajukan Penggugat.

2) Pengadilan Negeri Bantul Tidak Berwenang Mengadili Perkara;

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, penyelesaian permasalahan tersebut merupakan kewenangan mutlak dari Partai Politik Gerakan Indonesia Raya (Partai GERINDRA). Hal mana, terhadap permasalahan tersebut faktanya TELAH SELESAI DIPUTUS oleh MAJELIS KEHORMATAN PARTAI GERINDRA yang berkedudukan di Jakarta. Sehingga, dengan demikian Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.



Disamping itu, telah ada putusan No. 39/Pdt.G/2020/PN.Btl., dan permohonan kasasi tersebut telah dicabut, sehingga perkara *a quo* dapat dikualifisir sebagai perkara yang *Nebis In Idem*. Untuk itu, mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara *a quo* untuk MENOLAK atau menyatakan bahwa gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*).

3) Dasar Gugatan Tidak Jelas;

Bahwa disamping rumusan posita Penggugat secara keseluruhan kabur atau tidak jelas, rumusan posita Penggugat secara keseluruhan juga telah menguraikan tentang SENGKETA INTERNAL PARTAI POLITIK yang tidak termasuk dalam yurisdiksi PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*vide* : Pasal 1365 KUH Perdata), akan tetapi termasuk dalam SENGKETA KHUSUS sebagaimana dimaksud Pasal 32 *juncto* Pasal 33 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang secara tegas diselesaikan oleh MAHKAMAH PARTAI POLITIK atau sebutan lain yang dibentuk oleh Parpol. Sedangkan faktanya, Penggugat telah Diperiksa, Diadili, dan Diputus oleh MAHKAMAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA). Hal mana, putusan MAHKAMAH PARTAI *a quo* adalah FINAL DAN MENGIKAT. Sehingga, dengan demikian, tidaklah mungkin Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili dan memutus Perkara yang sudah secara TEGAS DIPUTUS oleh MAHKAMAH PARTAI POLITIK (*vide* : SEMA No. 4 Tahun 2016 tentang *PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN*).

4) Petitum Gugatan Tidak Jelas;

Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat telah diajukan hukuman Ganti Rugi dengan total kerugian sebesar Rp. 1.030.000.000,- (*satu milyar tiga puluh juta rupiah*). Hal mana, terhadap permohonan ganti rugi dimaksud bersifat umum. Oleh karenanya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. :19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa : "... karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa : “... *Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak*”. Sehingga dengan demikian, gugatan Penggugat haruslah DITOLAK untuk seluruhnya demi KETERTIBAN DAN KEPASTIAN HUKUM atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

B. Jawaban Gugatan :

- 1) Bahwa Tergugat I menolak dengan TEGAS seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitum, kecuali diakui tegas kebenarannya.
 - 2) Bahwa bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini (*mutatis mutandis*).
 - 3) Bahwa gugatan Penggugat adalah *Error in Persona*, karena yang memberhentikan Penggugat dari anggota Partai Gerindra bukanlah Tergugat I untuk itu Tergugat I tidak dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga dengan demikian, Penggugat telah keliru menarik Tergugat I sebagai Pihak Tergugat dalam perkara *a quo*.
 - 4) Bahwa disamping rumusan posita Penggugat secara keseluruhan kabur atau tidak jelas, rumusan posita Penggugat secara keseluruhan juga telah menguraikan tentang SENGKETA INTERNAL PARTAI POLITIK yang tidak termasuk dalam yurisdiksi PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*vide* : Pasal 1365 KUH Perdata), akan tetapi termasuk dalam SENGKETA KHUSUS sebagaimana dimaksud Pasal 32 *juncto* Pasal 33 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang secara tegas diselesaikan oleh MAHKAMAH PARTAI POLITIK atau sebutan lain yang dibentuk oleh Parpol. Sedangkan faktanya, Penggugat telah Diperiksa, Diadili, dan Diputus oleh MAHKAMAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA). Hal mana, putusan MAHKAMAH PARTAI *a quo* adalah FINAL DAN MENGIKAT.
- Oleh karenanya, Tergugat I tidak perlu menanggapi atau menjawab satu persatu POKOK PERKARA GUGATAN yang diajukan oleh

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl



Penggugat karena hal tersebut bukan merupakan KEWENANGAN Tergugat I.

- 5) Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat telah diajukan hukuman Ganti Rugi dengan total kerugian sebesar Rp. 1.030.000.000,- (*satu milyar tiga puluh juta rupiah*). Hal mana, terhadap permohonan ganti rugi dimaksud bersifat umum.

Oleh karenanya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. :19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa : "... karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima." Disamping itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa : "... Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak". Sehingga dengan demikian, gugatan Penggugat haruslah DITOLAK untuk seluruhnya demi KETERTIBAN DAN KEPASTIAN HUKUM atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

C. Permohonan

PRIMAIR :

A. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga dengan demikian gugatan itu tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara seluruhnya kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

JAWABAN TERGUGAT III :

A. Eksepsi

I. KOMPETENSI ABSOLUT



Bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut merupakan kewenangan mutlak dari Partai Politik Gerakan Indonesia Raya (Partai GERINDRA). Hal mana, terhadap permasalahan tersebut faktanya TELAH SELESAI DIPUTUS oleh MAJELIS KEHORMATAN PARTAI GERINDRA. Sehingga dengan demikian, berdasarkan kekuatan Pasal 136 HIR mohon ke hadapan Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara *a quo* untuk MEMUTUS perkara ini terlebih dahulu demi KEPASTIAN HUKUM.

II. GUGATAN KABUR (*Exceptio Obscur Libel*)

Bahwa dalam gugatan Penggugat, uraian dan rumusan gugatannya kabur, sehingga gugatan tersebut mengandung cacat formil yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Hal mana, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1) Error In Persona;

Bahwa yang memberhentikan Penggugat dari anggota Partai Gerindra bukanlah TERGUGAT III, sehingga dengan demikian Penggugat telah keliru menarik TERGUGAT III sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara *a quo* untuk MENOLAK dengan TEGAS gugatan perkara yang diajukan Penggugat.

2) Pengadilan Negeri Bantul Tidak Berwenang Mengadili Perkara;

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, penyelesaian permasalahan tersebut merupakan kewenangan mutlak dari Partai Politik Gerakan Indonesia Raya (Partai GERINDRA). Hal mana, terhadap permasalahan tersebut faktanya TELAH SELESAI DIPUTUS oleh MAJELIS KEHORMATAN PARTAI GERINDRA yang berkedudukan di Jakarta. Sehingga, dengan demikian Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

Disamping itu, telah ada putusan No. 39/Pdt.G/2020/PN.Btl., dan permohonan kasasi tersebut telah dicabut, sehingga perkara *a quo* dapat dikualifisir sebagai perkara yang *Nebis In Idem*. Untuk itu, mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara *a quo* untuk MENOLAK atau menyatakan bahwa gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*).

3) Dasar Gugatan Tidak Jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping rumusan posita Penggugat secara keseluruhan kabur atau tidak jelas, rumusan posita Penggugat secara keseluruhan juga telah menguraikan tentang SENGKETA INTERNAL PARTAI POLITIK yang tidak termasuk dalam yurisdiksi PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*vide* : Pasal 1365 KUH Perdata), akan tetapi termasuk dalam SENGKETA KHUSUS sebagaimana dimaksud Pasal 32 *juncto* Pasal 33 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang secara tegas diselesaikan oleh MAHKAMAH PARTAI POLITIK atau sebutan lain yang dibentuk oleh Parpol. Sedangkan faktanya, Penggugat telah Diperiksa, Diadili, dan Diputus oleh MAHKAMAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA). Hal mana, putusan MAHKAMAH PARTAI *a quo* adalah FINAL DAN MENGIKAT. Sehingga, dengan demikian, tidaklah mungkin Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili dan memutus Perkara yang sudah secara TEGAS DIPUTUS oleh MAHKAMAH PARTAI POLITIK (*vide* : SEMA No. 4 Tahun 2016 tentang *PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN*).

4) *Petitum Gugatan Tidak Jelas*;

Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat telah diajukan hukuman Ganti Rugi dengan total kerugian sebesar Rp. 1.030.000.000,- (*satu milyar tiga puluh juta rupiah*). Hal mana, terhadap permohonan ganti rugi dimaksud bersifat umum. Oleh karenanya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. :19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa : *"... karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

Disamping itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa : *"... Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak"*. Sehingga dengan demikian, gugatan Penggugat haruslah DITOLAK untuk seluruhnya demi KETERTIBAN DAN KEPASTIAN HUKUM atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

B. Jawaban Gugatan

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa TERGUGAT III menolak dengan TEGAS seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitum, kecuali diakui tegas kebenarannya.
- 2) Bahwa bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini (*mutatis mutandis*).
- 3) Bahwa gugatan Penggugat adalah *Error in Persona*, karena yang memberhentikan Penggugat dari anggota Partai Gerindra bukanlah TERGUGAT III untuk itu TERGUGAT III tidak dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga dengan demikian, Penggugat telah keliru menarik TERGUGAT III sebagai Pihak Tergugat dalam perkara *a quo*.
- 4) Bahwa disamping rumusan posita Penggugat secara keseluruhan kabur atau tidak jelas, rumusan posita Penggugat secara keseluruhan juga telah menguraikan tentang SENGKETA INTERNAL PARTAI POLITIK yang tidak termasuk dalam yurisdiksi PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*vide* : Pasal 1365 KUH Perdata), akan tetapi termasuk dalam SENGKETA KHUSUS sebagaimana dimaksud Pasal 32 *juncto* Pasal 33 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang secara tegas diselesaikan oleh MAHKAMAH PARTAI POLITIK atau sebutan lain yang dibentuk oleh Parpol. Sedangkan faktanya, Penggugat telah Diperiksa, Diadili, dan Diputus oleh MAHKAMAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA). Hal mana, putusan MAHKAMAH PARTAI *a quo* adalah FINAL DAN MENGIKAT.

Oleh karenanya, TERGUGAT III tidak perlu menanggapi atau menjawab satu persatu POKOK PERKARA GUGATAN yang diajukan oleh Penggugat karena hal tersebut bukan merupakan KEWENANGAN TERGUGAT III.

- 5) Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat telah diajukan hukuman Ganti Rugi dengan total kerugian sebesar Rp. 1.030.000.000,- (*satu milyar tiga puluh juta rupiah*). Hal mana, terhadap permohonan ganti rugi dimaksud bersifat umum.

Oleh karenanya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. :19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa : "... karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl



tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.” Disamping itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa : “... Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak”. Sehingga dengan demikian, gugatan Penggugat haruslah DITOLAK untuk seluruhnya demi KETERTIBAN DAN KEPASTIAN HUKUM atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

C. Permohonan

PRIMAIR:

A. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi TERGUGAT III untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga dengan demikian gugatan itu tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara seluruhnya kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

JAWABAN TERGUGAT IV

A. Eksepsi

I. KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut merupakan kewenangan mutlak dari Partai Politik Gerakan Indonesia Raya (Partai GERINDRA). Hal mana, terhadap permasalahan tersebut faktanya TELAH SELESAI DIPUTUS oleh MAJELIS KEHORMATAN PARTAI GERINDRA. Sehingga dengan demikian, berdasarkan kekuatan Pasal 136 HIR mohon ke hadapan Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara *a quo* untuk MEMUTUS perkara ini terlebih dahulu demi KEPASTIAN HUKUM.

II. GUGATAN KABUR (*Exceptio Obscur Libel*)

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl



Bahwa dalam gugatan Penggugat, uraian dan rumusan gugatannya kabur, sehingga gugatan tersebut mengandung cacat formil yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Hal mana, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1) Error In Persona;

Bahwa yang memberhentikan Penggugat dari anggota Partai Gerindra bukanlah Tergugat IV, sehingga dengan demikian Penggugat telah keliru menarik Tergugat IV sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara *a quo* untuk MENOLAK dengan TEGAS gugatan perkara yang diajukan Penggugat.

2). Pengadilan Negeri Bantul Tidak Berwenang Mengadili Perkara;

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, penyelesaian permasalahan tersebut merupakan kewenangan mutlak dari Partai Politik Gerakan Indonesia Raya (Partai GERINDRA). Hal mana, terhadap permasalahan tersebut faktanya TELAH SELESAI DIPUTUS oleh MAJELIS KEHORMATAN PARTAI GERINDRA yang berkedudukan di Jakarta. Sehingga, dengan demikian Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

Disamping itu, telah ada putusan No. 39/Pdt.G/2020/PN.Btl., dan permohonan kasasi tersebut telah dicabut, sehingga perkara *a quo* dapat dikualifisir sebagai perkara yang *Nebis In Idem*. Untuk itu, mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara *a quo* untuk MENOLAK atau menyatakan bahwa gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*).

3) Dasar Gugatan Tidak Jelas;

Bahwa disamping rumusan posita Penggugat secara keseluruhan kabur atau tidak jelas, rumusan posita Penggugat secara keseluruhan juga telah menguraikan tentang SENGKETA INTERNAL PARTAI POLITIK yang tidak termasuk dalam yurisdiksi PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*vide* : Pasal 1365 KUH Perdata), akan tetapi termasuk dalam SENGKETA KHUSUS sebagaimana dimaksud Pasal 32 *juncto* Pasal 33 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang secara tegas diselesaikan oleh MAHKAMAH PARTAI POLITIK atau sebutan lain yang dibentuk oleh Parpol. Sedangkan faktanya, Penggugat telah Diperiksa, Diadili, dan Diputus oleh

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl



MAHKAMAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA). Hal mana, putusan MAHKAMAH PARTAI *a quo* adalah FINAL DAN MENGIKAT. Sehingga, dengan demikian, tidaklah mungkin Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili dan memutus Perkara yang sudah secara TEGAS DIPUTUS oleh MAHKAMAH PARTAI POLITIK (*vide* : SEMA No. 4 Tahun 2016 tentang *PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN*).

4). *Petitum Gugatan Tidak Jelas;*

Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat telah diajukan hukuman Ganti Rugi dengan total kerugian sebesar Rp. 1.030.000.000,- (*satu milyar tiga puluh juta rupiah*). Hal mana, terhadap permohonan ganti rugi dimaksud bersifat umum. Oleh karenanya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. :19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa : "... *karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.*"

Disamping itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa : "... *Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak.*" Sehingga dengan demikian, gugatan Penggugat haruslah DITOLAK untuk seluruhnya demi KETERTIBAN DAN KEPASTIAN HUKUM atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

B. Jawaban Gugatan

- 1). Bahwa Tergugat IV menolak dengan TEGAS seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitum, kecuali diakui tegas kebenarannya.
- 2). Bahwa bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini (*mutatis mutandis*).
- 3). Bahwa gugatan Penggugat adalah *Error in Persona*, karena yang memberhentikan Penggugat dari anggota Partai Gerindra bukanlah Tergugat IV untuk itu Tergugat IV tidak dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga dengan demikian, Penggugat telah keliru menarik Tergugat IV sebagai Pihak Tergugat dalam perkara *a quo*.



- 4). Bahwa disamping rumusan posita Penggugat secara keseluruhan kabur atau tidak jelas, rumusan posita Penggugat secara keseluruhan juga telah menguraikan tentang SENGKETA INTERNAL PARTAI POLITIK yang tidak termasuk dalam yurisdiksi PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*vide* : Pasal 1365 KUH Perdata), akan tetapi termasuk dalam SENGKETA KHUSUS sebagaimana dimaksud Pasal 32 *juncto* Pasal 33 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang secara tegas diselesaikan oleh MAHKAMAH PARTAI POLITIK atau sebutan lain yang dibentuk oleh Parpol. Sedangkan faktanya, Penggugat telah Diperiksa, Diadili, dan Diputus oleh MAHKAMAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA). Hal mana, putusan MAHKAMAH PARTAI *a quo* adalah FINAL DAN MENGIKAT.

Oleh karenanya, Tergugat IV tidak perlu menanggapi atau menjawab satu persatu POKOK PERKARA GUGATAN yang diajukan oleh Penggugat karena hal tersebut bukan merupakan KEWENANGAN Tergugat IV.

- 5) Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat telah diajukan hukuman Ganti Rugi dengan total kerugian sebesar Rp. 1.030.000.000,- (*satu milyar tiga puluh juta rupiah*). Hal mana, terhadap permohonan ganti rugi dimaksud bersifat umum.

Oleh karenanya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. :19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa : "... *karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.*" Disamping itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa : "... *Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak*". Sehingga dengan demikian, gugatan Penggugat haruslah DITOLAK untuk seluruhnya demi KETERTIBAN DAN KEPASTIAN HUKUM atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

C. Permohonan

PRIMAIR:

A. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga dengan demikian gugatan itu tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

B. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengajukan repliknya pada tanggal 3 Desember 2020 dan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana jawaban semula ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang salah satu poin eksepsinya adalah mengenai kewenangan mengadili, yang mana terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan tanggal 10 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV sepanjang mengenai kewenangan mengadili secara absolut dan relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul berwenang mengadili gugatan Penggugat Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl ;
3. Memerintahkan agar kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa dalam penyelesaian pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melampaui waktu 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri sebagaimana dikehendaki Pasal 33 ayat (3) UU No 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dikarenakan pemanggilan para pihak yang harus melalui panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Tergugat II) dan Pengadilan Negeri Yogyakarta (Tergugat IV) dan untuk memenuhi pasal

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124 HIR agar panggilan sah dan patut juga harus memenuhi hukum acara, disamping itu pula sesuai dengan SEMA No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (Covid 19) di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, bahwasanya terhadap perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan, Hakim dapat menunda pemeriksaannya walaupun melampaui tenggang waktu pemeriksaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3402090103520002 atas nama Sukardiyono, S.H., diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Sukardiyono, S.H., diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Perhitungan Suara Caleg Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bantul Dapil IV di TPS No. 034 Kelurahan Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, No. TPS: 34, Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, DIY, Daerah Pemilihan Bantul 4, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Nomor: 259/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019, tanggal 7 Mei 2019, diberi tand bukti P-5;
6. Fotokopi Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor: 259/Hk.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/V/2019 mengenai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Untuk Kabupaten: Bantul. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Pemilihan: Bantul 4, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor: 259/Hk.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/V/2019 mengenai Jumlah Perolehan Suara Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul setiap partai politik pemilihan

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum tahun Bantul. Provinsi: Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Pemilihan: Bantul 4, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan dari Sdr. Pujiman, tertanggal 10-5-2019, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan dari Sdr. Sukartana, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Nomor: 655/PL.01.9-SD/3402/KPU-Kab/VII/2019, Perihal: Pemberitahuan, tanggal 23 Juli 2019, yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Penggugat kepada Bawaslu Kabupaten Bantul, tanggal 25 Juli 2019, Perihal: Permohonan Data Kajian Pelanggaran, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Permohonan Data, Nomor: 223/BA/BAWASLU-BTL/K/PM/07/2019, tanggal 26 Juli 2019, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Bawaslu Kab. Bantul, tertanggal 24 Mei 2019 (Data yang diberikan Bawaslu kepada Penggugat atas Surat Penggugat tanggal 25 Juli 2019, perihal Permohonan Data Kajian Pelanggaran, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 178/KEP/2019, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan 2019-2024 Dan Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 8 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Lampiran I Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 178/KEP/2019 tanggal 8 Agustus 2019 tentang Kanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan 2019-2024 Yang Diresmikan Pengangkatannya, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Berita Acara Nomor 2 Tahun 2019, tentang Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten bantul Masa Jabatan 2019-2024, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Bantul tanggal 20 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Sekretaris DPC Partai Gerindra, Sdr. Darwinto, diberi tanda bukti P-17;

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Form Penerimaan /Penolakan Putusan Sidang Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra tanggal 18 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Penggugat, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor: 02-0051/Kpts/DPP-GERINDRA/2020, tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Sukardiyono tanggal 27 Februari 2020, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Kartu Tanda Anggota DPRD Kabupaten Bantul atas nama Sukardiyono, diberi tanda bukti P-20 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-11, P-13, P-14, P-15, P-17 dan P-18 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (**Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008**);

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan di muka persidangan, Penggugat juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi untuk didengar keterangannya yaitu:

1. **Saksi Sutapa**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi terlibat dalam proses pemilu tahun 2019 sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 - Bahwa kewenangan saksi sebagai Pengawas TPS adalah bekerja sama dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk mengawasi jalannya proses pemilu dari mulai masa kampanye, masa tenang, pelaksanaan sampai dengan waktu pikir-pikir;
 - Bahwa pada saat pemilu tahun 2019, saksi bertugas di TPS 34 Mulyodadi, Bambanglipouro;
 - Bahwa saksi mengetahui proses penghitungan suara di TPS 34 tersebut;
 - Bahwa saksi sebagai Pengawas TPS sudah berada di TPS sejak pukul 06.00 WIB sesuai dengan acuan, setelah sumpah kemudian alat

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coblosan dibuka dengan disaksikan oleh para saksi dan coblosan diakhiri pada pukul 13.00 WIB;

- Bahwa pada saat proses penghitungan suara, saksi hanya mengawasi dan tidak ikut campur, jika ada kesalahan saksi hanya mengingatkan saja;
- Bahwa tidak ada pelanggaran di TPS yang saksi awasi;
- Bahwa pada saat proses penghitungan suara ada saksinya termasuk saksi dari partai politik dan saksi dari calon legeslatif;
- Bahwa pada pemilu 2019 di TPS 34 tidak ada masalah dari para saksi baik yang dari partai politik maupun saksi dari calon legislatif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini;
- Bahwa pada saat pemilu 2019 di TPS 34 tidak terjadi kesalahan, jika terjadi kesalahan akan diselesaikan di kecamatan namun sampai dengan dilantik tidak ada masalah, baru setelah lebih dari satu bulan berlalu, kami dipanggil Bawaslu ternyata ada masalah mengenai kesalahan letak suara yang seharusnya suara ditulis di nomor 4 (empat) namun ditulis di nomor 3 (tiga) kolom daftar nama calon dan ini dikemukakan oleh saksi dari Partai Gerindra yang bernama Santosa;
- Bahwa pada saat di Bawaslu kami dipanggil satu per satu kemudian saya memberikan klarifikasi bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui ada permasalahannya apa, kemudian kepada saksi diperlihatkan formulir yang benar dan yang salah dan saksi sampaikan bahwa yang benar adalah yang suaranya masuk ke Pak Sukardiyono;
- Bahwa pada saat itu Bawaslu menyampaikan bahwa sudah tidak ada permasalahan terkait dengan perolehan suara;
- Bahwa selain saksi ada yang dari TPS 30 juga dipanggil oleh Bawaslu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa dari TPS 30 juga dipanggil oleh Bawaslu;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat bertanda P-4 berupa Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, No. TPS: 34, Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, DIY, Daerah Pemilihan Bantul 4 yang ditunjukkan kepada saksi oleh Kuasa Penggugat melalui Majelis Hakim tersebut;
- Bahwa bukti surat bertanda P-4 berupa Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, No. TPS: 34, Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, DIY, Daerah Pemilihan Bantul 4

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjukkan oleh Kuasa Penggugat kepada saksi dalam sidang ini sudah benar namun yang dibawa oleh saksi dari salah satu caleg ada yang salah yaitu suara yang seharusnya dimasukkan ke nomor urut 4 (empat) namun dimasukkan ke nomor urut 3 (tiga);

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang dilaporkan kepada Bawaslu, saksi hanya tahu kalau saksi dipanggil oleh Bawaslu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat I tidak dipanggil oleh Bawaslu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sebelumnya sudah pernah ada perkara yang diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Bantul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat bertanda TI-08 berupa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 39/Pdt.G/2020/PN. Btl, tanggal 13 Agustus 2020 yang ditunjukkan kepada saksi oleh Kuasa Tergugat I melalui Majelis Hakim tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika perkara ini sudah pernah masuk ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa saksi tidak menjadi Panwas TPS namun tepatnya sebagai Pengawas TPS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa perkara ini sudah pernah disidangkan di Mahkamah Partai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat bertanda TI-03 berupa Putusan Sidang Majelis Kehormatan PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) Nomor: 10-009/Pts/MK.GERINDRA/2019, tanggal 25 Oktober 2019 yang ditunjukkan kepada saksi oleh Kuasa Tergugat I melalui Majelis Hakim tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah dipanggil oleh Mahkamah Partai karena ada sengketa ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Mahkamah Partai;
- Bahwa Seingat saya pemilu dilaksanakan pada bulan April 2019 namun tanggalnya saya tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat jadi dilantik atau tidak karena tidak mengikuti proses selanjutnya dan ada perintah dari Panwascam bahwa setelah pemilu dokumen-dokumen terkait pemilu yang saksi simpan bisa dibakar dan grup WA terkait keperluan pemilu juga dihapus;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Bawaslu sekitar 3 (tiga) bulan setelah pemilu 2019;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah klarifikasi di Bawaslu kemudian Bawaslu menyatakan tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sekarang Penggugat masih aktif atau tidak sebagai Anggota Dewan;
- Bahwa seingat saksi yang dipanggil Bawaslu adalah saksi sebagai Pengawas TPS, PPS, Budi, Sarjono dan ada yang lain namun saksi lupa;
- Bahwa kesimpulan Bawaslu adalah bahwa yang benar suaranya di nomor urut 4 (empat) yang seingat saksi adalah Pak Sukardiyono dan salah menuliskan adalah saksi dari Gerindra sendiri yang seharusnya diisikan di nomor urut 4 (empat) namun diisikan di nomor urut 3 (tiga);
- Bahwa selisih suara antara calon nomor 3 (tiga) dan calon nomor 4 (empat) adalah 62 (enam puluh dua) suara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama calon legislatif dengan nomor urut 3 (tiga);

2. **Saksi Sukartana**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ketua PAC Bambanglipuro;
- Bahwa saksi dijadikan Saksi dalam persidangan ini karena Penggugat dituduh menggelembungkan suara pada pemilu legislatif tahun 2019;
- Bahwa yang menuduh Penggugat telah melakukan pengelembungan suara adalah Tergugat I sebagai caleg dari Partai Gerindra;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam kegiatan pemungutan suara di TPS 34;
- Bahwa tugas saya terkait dengan pemilu tahun 2019 adalah memberikan tugas dan motivasi kepada saksi-saksi pemilu untuk melaksanakan tugas sebagai saksi di TPS masing-masing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya semacam kekisruhan;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Bawaslu;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Bawaslu untuk klarifikasi atas *voice note* WA kepada Saksi PPK Pak Pujiman tapi saksi yakin WA saksi sebagai Ketua PAC kepada Pak Pujiman tidak mungkin terlaksana karena saksi tidak melakukan lobi ke PPK TPS, itu hanya WA pribadi;
- Bahwa kesimpulan pemeriksaan di Bawaslu adalah tidak ada masalah dan pengelembungan suara sehingga suara yang diperoleh adalah murni apa adanya;
- Bahwa saksi belum pernah dipanggil oleh DPC Gerindra untuk diperiksa;

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi diperiksa di Bawaslu ada juga pihak lain yang dipanggil oleh Bawaslu yaitu sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) orang PPK dan PPS yang juga dipanggil oleh Bawaslu dalam rangka meluruskan adanya tuduhan penggelembungan suara;
- Bahwa pada saat saksi dipanggil Bawaslu, ada juga petugas dari TPS 30 yang juga dipanggil Bawaslu;
- Bahwa Petugas dari TPS 30 yang juga dipanggil Bawaslu karena permasalahan yang mirip dengan yang terjadi di TPS 34;
- Bahwa jabatan saksi adalah Ketua PAC Gerindra yang membawahi 3 (tiga) desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa TPS di tiga desa yang saksi bawahi;
- Bahwa setelah proses perhitungan suara selesai, saksi tidak dilaporkan hasilnya namun saksi menunggu hasil rekapitulasi PPK;
- Bahwa saksi dapat mengetahui hasil rekapitulasi dari PPK sekitar 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa dari rekapitulasi PPK yang saya terima tidak ada permasalahan;
- Bahwa saksi mendengar adanya kesalahan tata letak penulisan diantara nomor urut 3 (tiga) dan nomor urut 4 (empat) dan saksi melakukan pelacakan sampai ke saksi, ternyata saksi salah meletakkan jumlah suara karena saksi yang bersangkutan bertugas hingga larut malam dan kelelahan sehingga suara Penggugat yang seharusnya ditulis di kolom nomor 5 (lima) namun diisikan di kolom nomor 4 (empat) yaitu Tergugat I, setelah itu saksi itu menggandakan data yang salah tersebut dan memberikannya kepada saksi yang lain sehingga tersebar hasil pencatatan yang keliru tersebut sedangkan proses perhitungan suara di TPS belum selesai dan yang disetorkan di PPK adalah yang berhologram dengan data yang benar yaitu suara milik Penggugat;
- Bahwa sesuai dengan undian partai, Penggugat menempati nomor urut 4 (empat) dan di dalam kolom rekapitulasi, Penggugat berada di kolom nomor 5 (lima);
- Bahwa Fungsi dari C1 adalah untuk mengetahui hasil keseluruhan kinerja dari TPS, PPS, PPK sedangkan di partai Gerindra memang tidak punya Saksi yang menyeluruh dan yang dipermasalahkan kebetulan ada saksi dari partai Gerindra;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat bertanda P-9 berupa Surat Pernyataan dari Sdr. Sukartana yang ditunjukkan kepada saksi oleh

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat melalui Majelis Hakim tersebut karena saksi yang membuat dengan sadar;

- Bahwa saksi mengetahui bukti surat bertanda P-4 berupa Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, No. TPS: 34, Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, DIY, Daerah Pemilihan Bantul 4 yang ditunjukkan kepada saksi oleh Kuasa Penggugat melalui Majelis Hakim tersebut dan maksud saksi saksi Gerindra menginput suara seharusnya di kolom nomor 5 (lima) yaitu Penggugat tapi diinput di kolom nomor 4 atas nama Tergugat I;
- Bahwa saksi masih menjabat sebagai Ketua PAC Gerindra sampai sekarang;
- Bahwa saksi menjabat Ketua PAC Gerindra berdasarkan SK dari DPC Gerindra Bantul;
- Bahwa kewenangan saksi sebagai Ketua PAC adalah untuk mengkondisikan anggota-anggota Gerindra ;
- Bahwa kewenangan saksi atas dasar saksi sebagai Ketua PAC;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I bukan anggota saksi karena keduanya bukan orang Bambanglipuro;
- Bahwa saksi tidak mengetahui AD ART partai Gerindra karena sama sekali belum pernah ditunjukkan kepada saya;
- Bahwa perkara ini terkait dengan dugaan penggelembungan suara;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelumnya sudah ada perkara serupa namun tidak mengikuti perkembangannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui putusan terhadap perkara sebelumnya;
- Bahwa *Job desc* saksi juga meneliti perolehan suara karena suara dari saksi di TPS masuk kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah dilantik sebagai anggota DPRD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya masalah yang disampaikan kepada DPP Gerindra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya putusan dari Mahkamah Partai Gerindra atas masalah ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat bertanda TI-03 berupa Putusan Sidang Majelis Kehormatan PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) Nomor: 10-009/Pts/MK.GERINDRA/2019, tanggal 25 Oktober 2019 yang ditunjukkan kepada saksi oleh Kuasa Tergugat I melalui Majelis Hakim tersebut;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah dipanggil sebagai Saksi di Mahkamah Partai Gerindra;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan tembusan putusan Mahkamah Partai Gerindra;
- Bahwa saksi belum pernah dipanggil oleh DPC Gerindra;
- Bahwa saksi belum pernah membaca AD ART partai Gerindra;
- Bahwa Pada saat dilantik menjadi Ketua PAC, saksi mengucapkan sumpah/janji dan ikrar partai;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Bawaslu;
- Bahwa pada saat dipanggil oleh Bawaslu, saksi mengatakan bahwa tidak ada penggelembungan suara di Bambanglipuro;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana bisa terjadi kesalahan yang dilakukan oleh saksi di TPS dalam memasukkan perolehan suara;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pembekalan kepada para saksi yang bertugas di TPS karena tidak ada perintah;
- Bahwa selanjutnya Bawaslu menyatakan tidak ada permasalahan;
- Bahwa yang menjadi pemenang dalam pemilu 2019 adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengikuti perkembangan setelah Penggugat dilantik;
- Bahwa Penggugat masih aktif sebagai anggota DPRD sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terkait dengan permasalahan ini ini ada laporan ke DPP Gerindra atau tidak;

3. **Saksi Pujiman**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai saksi PPK Kecamatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan di TPS 34 karena itu bukan kewenangan kami;
- Bahwa tugas saksi mengontrol dan merekap suara partai dari desa sebelum masuk ke kecamatan;
- Bahwa suara partai tidak dipisah-pisahkan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi di tingkat kecamatan untuk Ibu Sefti mendapatkan suara 751 suara sedangkan untuk Pak Sukardiyono mendapatkan 1786 suara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Santosa yang menjadi saksi di TPS 34;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti permasalahan di TPS 34 karena bukan kewenangan saksi namun pernah mendengar adanya

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan di TPS 34 yaitu suara yang seharusnya masuk ke Penggugat tapi masuk ke Tergugat I;

- Bahwa saksi belum pernah melakukan klarifikasi mengenai kesalahan tata letak dan saksi juga tidak sanggup jika diminta untuk klarifikasi hal tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Pernyataan dari Sdr. Pujiman, tertanggal 10-5-2019 yang ditunjukkan kepada saksi oleh Kuasa Penggugat melalui Majelis Hakim tersebut karena saksi yang membuat dengan sadar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan di TPS 34;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I atau tidak;
 - Bahwa saksi sudah pernah dipanggil oleh Bawaslu;
 - Bahwa saksi dipanggil oleh Bawaslu karena kami dituduh menggelembungkan suara, namun karena saya berpegangan pada C1 maka akhirnya Bawaslu menyatakan tidak ada permasalahan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dilantik menjadi anggota DPRD atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perkembangan perkara ini selanjutnya;
4. **Saksi Santosa**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi terlibat dalam proses pemilu tahun 2019 sebagai saksi dari Gerindra;
 - Bahwa pada saat perhitungan suara saksi menulis dan menyalin yang ada di depan;
 - Bahwa saksi mengetahui bukti surat bertanda P-3 berupa Perhitungan Suara Caleg Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bantul Dapil IV di TPS No. 034 Kelurahan Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro yang ditunjukkan kepada saksi oleh Kuasa Penggugat melalui Majelis Hakim tersebut;
 - Bahwa bukti surat bertanda P-3 berupa Perhitungan Suara Caleg Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bantul Dapil IV di TPS No. 034 Kelurahan Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro tersebut yang saksi tulis pada saat perhitungan suara;
 - Bahwa jumlah suara yang tertera dalam bukti surat bertanda P-3 berupa Perhitungan Suara Caleg Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bantul

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapil IV di TPS No. 034 Kelurahan Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro tersebut sudah benar;

- Bahwa kolom atas nama Tergugat I kosong;
- Bahwa saksi menulis hasil perhitungan suara;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan pada saat dipanggil oleh Bawaslu, ternyata pada saat saksi menjadi saksi perhitungan suara telah memasukkan suara ke kolom yang salah, hal ini dikarenakan saksi sudah kelelahan sehingga kurang konsentrasi dan hanya menghitung kolom dari atas tanpa melihat nama calon legislatifnya;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat bertanda P-4 berupa Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, No. TPS: 34, Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, DIY, Daerah Pemilihan Bantul 4 yang ditunjukkan kepada saksi oleh Kuasa Penggugat melalui Majelis Hakim tersebut;
- Bahwa data di dalam bukti surat bertanda P-4 berupa Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, No. TPS: 34, Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, DIY, Daerah Pemilihan Bantul 4 yang ditunjukkan kepada saksi oleh Kuasa Penggugat melalui Majelis Hakim tersebut datanya adalah data yang benar, namun C1 yang saksi isikan datanya salah karena saksi hanya menghitung kolom dari atas tanpa memperhatikan nama calegnya;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Bawaslu;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Bawaslu untuk klarifikasi bahwa saksi telah memasukkan hitungan suara pada kolom yang salah;
- Bahwa setelah saksi melakukan klarifikasi tersebut Bawaslu meenytakan sudah *clear* dan tidak ada permasalahan lagi;
- Bahwa seingat saksi, selain saksi ada pihak lain yang juga dipanggil oleh Bawaslu dari Ngentak;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Bawaslu, Penggugat tidak hadir;
- Bahwa pada saat di Bawaslu saksi sudah menunjukkan foto hasil suara papan nama yang di plano di TPS yang saksi simpan dan hasil yang saksi tulis setelah itu dinyatakan sudah *clear* dan Bawaslu tidak memberikan sanksi kepada saksi ;
- Bahwa tidak dilakukan perhitungan ulang;
- Bahwa setelah saksi melakukan klarifikasi sudah tidak ada permasalahan lagi;

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat mengajukan gugatan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sekarang Penggugat sudah dilantik menjadi anggota DPRD atau belum;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sekarang Penggugat sudah aktif menjadi anggota DPRD atau belum;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang sedang diperiksa dalam persidangan ini perkara apa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa perkara ini sudah diperiksa sebanyak 3 (tiga) kali di Mahkamah Partai;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat diberhentikan karena tidak melaksanakan perintah partai;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat diberhentikan karena melanggar AD ART partai;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terhadap perkara ini sudah pernah diperiksa dan di putus di Pengadilan Negeri Bantul;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat bertanda TIII-03 berupa Putusan Sidang Majelis Kehormatan PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) Nomor: 10-009/Pts/MK.GERINDRA/2019, tanggal 25 Oktober 2019 yang ditunjukkan kepada saya oleh Kuasa Tergugat III melalui Majelis Hakim tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat bertanda TIII-08 berupa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 39/Pdt.G/2020/PN. Btl, tanggal 13 Agustus 2020 yang ditunjukkan kepada saksi oleh Kuasa Tergugat III melalui Majelis Hakim tersebut;
 - Bahwa saksi sebagai saksi partai Gerindra;
 - Bahwa saksi mendapatkan mandat dari partai Gerindra untuk menjadi saksi partai Gerindra dalam pemilu 2019;
 - Bahwa saksi tidak memiliki KTA Gerindra;
 - Bahwa saksi belum pernah membaca AD ART partai Gerindra hanya sebagai saksi partai saja;
5. **Saksi Dika Sulung Aprilda**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kader partai Gerindra namun tidak masuk di dalam kepengurusan partai;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemilu 2019 saksi melakukan pemantauan terhadap jalannya pemungutan dan perhitungan suara di TPS 33 dan TPS 34 namun fokus di TPS 34;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perolehan partai Gerindra secara keseluruhan, namun untuk perolehan suara *by name* yang saksi ketahui memperoleh suara sejumlah 62 (enam puluh dua) suara untuk DPRD dapil 4;
- Bahwa selain suara yang masuk untuk Penggugat, tidak ada suara yang masuk kepada caleg lain karena di kampung saksi hanya ada satu caleg yang masuk yaitu Penggugat saja;
- Bahwa ada kesalahan di TPS 34 karena salah memasukkan suara ke caleg lain, Mas Santosa yang menginput suara tersebut salah memasukkan jumlah suara di nomor urut 3 (tiga), seharusnya suara masuk di nomor urut 4 (empat);
- Bahwa pada saat terjadi kesalahan tersebut saksi tidak mengetahui apakah ada yang komplain atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah dilantik sebagai anggota DPRD;
- Bahwa sampai dengan Penggugat dilantik menjadi anggota DPRD, setahu saksi tidak ada permasalahan;
- Bahwa sebagai kader Gerindra saksi melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemilu;
- Bahwa ada kesalahan memasukkan suara pada kolom;
- Bahwa yang memasukkan suara pada kolom yang salah adalah Mas Santosa, karena yang bersangkutan juga mengakui kesalahan tersebut;
- Bahwa saksi dipanggil Bawaslu untuk klarifikasi, pada saat di Bawaslu saksi ditanya apakah ada penggelembungan suara dan saksi jawab tidak ada penggelembungan suara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada permintaan perhitungan suara ulang atau tidak;
- Bahwa sekarang Penggugat masih aktif sebagai anggota DPRD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah permasalahan ini sudah pernah diselesaikan di Mahkamah Partai atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terhadap perkara ini sudah pernah diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Bantul atau belum karena saksi cuma sampai klarifikasi dari Bawaslu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui AD ART partai Gerindra;

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pemecatan Penggugat dikarenakan Penggugat tidak patuh dan tunduk pada AD ART partai;
 - Bahwa sebagai kader partai Gerindra, saksi belum memiliki KTA karena sudah pernah minta tapi belum diberikan;
 - Bahwa saksi saksi pemilu dari Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mendapatkan surat mandat dari partai untuk menjadi saksi pemilu;
 - Bahwa saksi mendapatkan mandat secara lisan dari Penggugat untuk menjadi saksi pemilu, dan saksi juga tidak masuk ke TPS;
 - Bahwa saksi belum pernah membaca AD ART partai Gerindra;
6. **Saksi Saronto**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada saat pemilu 2019 saksi sebagai Ketua KPPS dan bertugas di TPS 30 Kecamatan Bambanglipuro;
 - Bahwa kecamatan Bambanglipuro masuk dalam dapil 4;
 - Bahwa setelah perhitungan suara tidak ada permasalahan;
 - Bahwa saksi mengetahui ada pemanggilan oleh Bawaslu karena saksi juga dipanggil;
 - Bahwa saksi dipanggil oleh Bawaslu untuk klarifikasi karena ada kesalahan, semua KPPS dan saksi-saksi dipanggil;
 - Bahwa ada kesalahan tempat suara yang seharusnya masuk ke Penggugat namun salah dimasukkan ke Tergugat I;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada hasil klarifikasi di Bawaslu, hanya sekedar klarifikasi saja;
 - Bahwa petugas TPS tidak dilaporkan ke Bawaslu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pengurus partai Gerindra juga dipanggil Bawaslu atau tidak;
 - Bahwa pada saat dipanggil Bawaslu saksi memberikan klarifikasi tentang kesalahan tata letak, bukan terkait penggelembungan suara;
 - Bahwa pada saat klarifikasi di bawaslu, saksi tidak mengajukan data;
 - Bahwa tidak ada pemberitahuan dari Bawaslu terkait klarifikasi tersebut;
 - Bahwa saksi dipanggil Bawaslu hanya sekali saja;
 - Bahwa di TPS 30 tidak ada saksi dari Gerindra;
 - Bahwa di TPS 30 tidak ada saksi yang menandatangani berita acara perolehan suara;
 - Bahwa saksi belum pernah dipanggil oleh KPU;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di Bawaslu saksi hanya klarifikasi saja, cuma ditanya secara lisan sekitar 30 (tiga puluh) pertanyaan dan tidak diminta data;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kelanjutannya seperti apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat jadi dilantik menjadi anggota DPRD atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat mengajukan gugatan ini;
- Bahwa di TPS tempat saksi bertugas tidak ada saksi dari Gerindra;
- Bahwa dalam persidangan ini saksi diminta keterangan sebagai Saksi adanya gugatan tentang perhitungan suara pemilu 2019;
- Bahwa gugatan tentang perhitungan suara pemilu 2019 tersebut karena salah letak suara, bukan penggelembungan suara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa perkara ini sudah pernah diputus di Mahkamah Partai;

7. **Saksi Hery Purwanto**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemilu 2019 saksi sebagai KPPS dan bertugas di TPS 30 Kecamatan Bambanglipuro;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kecamatan Bambanglipuro masuk dalam dapil berapa;
- Bahwa pada saat pemilu 2019 di TPS 30 tidak ada masalah sama sekali,
- Bahwa setelah pemilu selesai ada permasalahan, dan saksi tahu karena semua KPPS dipanggil Bawaslu;
- Bahwa pada saat itu ada kesalahan tempat penulisan, suara yang di plano punya Penggugat namun yang di berita acara C1 itu ditulis suara Tergugat I;
- Bahwa yang salah adalah KPPS 3;
- Bahwa pada saat saksi dipanggil oleh Bawaslu saya hanya melakukan klarifikasi terkait kesalahan tempat penulisan tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah dipanggil oleh KPU;
- Bahwa pada saat pencoblosan saksi bertugas menjaga tinta, namun pada saat perhitungan suara saksi bertugas mengumpulkan kertas suara;
- Bahwa yang membaca dan menuliskan hasil suara dilakukan secara bergantian namun kalau perhitungan selesai satu sesi, misalnya untuk suara DPRD sudah selesai baru bergantian;
- Bahwa pada saat pemilu tidak ada saksi dari Gerindra;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang tanda tangan berita acara C1;
- Bahwa kesalahan penulisan hasil suara tersebut adalah kesalahan KPPS;
- Bahwa kesalahan penulisan hasil suara tersebut bukan kesalahan kader;
- Bahwa di Bawaslu sudah tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang berwenang menulis rekap C1;
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui dalam persidangan ini menjadi Saksi dalam perkara apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan perkara Penggugat, pernah diputus di Pengadilan Negeri Bantul atau belum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Agenda Sidang Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, tanggal 21 Agustus 2019, diberi tanda bukti TI-01;
2. Fotokopi Putusan Sidang Majelis Kehormatan PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) Nomor: 08-002/Pts/MK.GERINDRA/2019, tanggal 23 Agustus 2019, diberi tanda bukti TI-02;
3. Fotokopi Putusan Sidang Majelis Kehormatan PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) Nomor: 10-009/Pts/MK.GERINDRA/2019, tanggal 25 Oktober 2019, diberi tanda bukti TI-03;
4. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) Nomor: 02-0051/Kpts/ DPP-GERINDRA/2020, tanggal 27 Februari 2020, diberi tanda bukti TI-04;
5. Fotokopi Surat Nomor: 02-0024/A/DPP-GERINDRA/2020, tanggal 28 Februari 2020, diberi tanda bukti TI-05;
6. Fotokopi Surat Nomor: 05-059/A/MK-GERINDRA/2020, tanggal 18 Mei 2020, diberi tanda bukti TI-06;
7. Fotokopi Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra Tahun 2014, diberi tanda bukti TI-07;
8. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 39/Pdt.G/2020/PN. Btl, tanggal 13 Agustus 2020, diberi tanda bukti TI-08;
9. Fotokopi Makalah tentang Penyelesaian Perselisihan Partai Politik, diberi tanda bukti TI-09 ;

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi SEMA Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu, diberi tanda bukti TI-10 ;
11. Fotokopi SEMA Nomor 11 Tahun 2008 tentang Gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik, diberi tanda bukti TI-11 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda TI-08 berupa fotokopi dari salinan resmi, dan bukti Surat bertanda TI-09, TI-10 dan TI-11 adalah print out dr website, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (**Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008**);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Kuasa Tergugat III telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Agenda Sidang Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, tanggal 21 Agustus 2019, diberi tanda bukti TIII-01;
2. Fotokopi Putusan Sidang Majelis Kehormatan PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) Nomor: 08-002/Pts/MK.GERINDRA/2019, tanggal 23 Agustus 2019, diberi tanda bukti TIII-02;
3. Fotokopi Putusan Sidang Majelis Kehormatan PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) Nomor: 10-009/Pts/MK.GERINDRA/2019, tanggal 25 Oktober 2019, diberi tanda bukti TIII-03;
4. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) Nomor: 02-0051/Kpts/DPP-GERINDRA/2020, tanggal 27 Februari 2020, diberi tanda bukti TIII-04;
5. Fotokopi Surat Nomor: 02-0024/A/DPP-GERINDRA/2020, tanggal 28 Februari 2020, diberi tanda bukti TIII-05;
6. Fotokopi Surat Nomor: 05-059/A/MK-GERINDRA/2020, tanggal 18 Mei 2020, diberi tanda bukti TIII-06;
7. Fotokopi Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra Tahun 2014, diberi tanda bukti TIII-07;
8. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 39/Pdt.G/2020/PN. Btl, tanggal 13 Agustus 2020, diberi tanda bukti TIII-08;

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda TIII-08 berupa fotokopi dari salinan resmi, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (**Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008**);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Kuasa Tergugat IV telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Agenda Sidang Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, tanggal 21 Agustus 2019, diberi tanda bukti TIV-01;
2. Fotokopi Putusan Sidang Majelis Kehormatan PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) Nomor: 08-002/Pts/MK.GERINDRA/2019, tanggal 23 Agustus 2019, diberi tanda bukti TIV-02;
3. Fotokopi Putusan Sidang Majelis Kehormatan PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) Nomor: 10-009/Pts/MK.GERINDRA/2019, tanggal 25 Oktober 2019, diberi tanda bukti TIV-03;
4. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) Nomor: 02-0051/Kpts/DPP-GERINDRA/2020, tanggal 27 Februari 2020, diberi tanda bukti TIV-04;
5. Fotokopi Surat Nomor: 02-0024/A/DPP-GERINDRA/2020, tanggal 28 Februari 2020, diberi tanda bukti TIV-05;
6. Fotokopi Surat Nomor: 05-059/A/MK-GERINDRA/2020, tanggal 18 Mei 2020, diberi tanda bukti TIV-06;
7. Fotokopi Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra Tahun 2014, diberi tanda bukti TIV-07;
8. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 39/Pdt.G/2020/PN. Btl, tanggal 13 Agustus 2020, diberi tanda bukti TIV-08;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda TIV-08 berupa fotokopi dari salinan resmi, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang



bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (**Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008**);

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan di muka persidangan, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya yaitu:

1. Saksi Ade Erma Asep Budiantoro, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi perkara ini sudah pernah disidangkan di Mahkamah Partai;
- Bahwa setahu saksi bahwa Penggugat menolak putusan dari DPP Gerindra tentang PAW antara Penggugat dua setengah tahun dan Tergugat I dua setengah tahun sehingga Penggugat dianggap tidak patuh dengan AD ART partai dan dipecat dari Partai;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat bertanda TI-06 berupa Surat Nomor: 05-059/A/MK-GERINDRA/2020, tanggal 18 Mei 2020 yang ditunjukkan kepada saksi oleh Kuasa Tergugat I melalui Majelis Hakim tersebut karena saksi pernah melihat dokumen tersebut pada saat di Kantor DPP Gerindra dan pada saat di rumah Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat bertanda TI-03 berupa Putusan Sidang Majelis Kehormatan PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) Nomor: 10-009/Pts/MK.GERINDRA/2019, tanggal 25 Oktober 2019 yang ditunjukkan kepada saksi oleh Kuasa Tergugat I melalui Majelis Hakim tersebut pada saat berada di Kantor DPP Gerindra di Jakarta;
- Bahwa saksi hadir pada saat terjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I kemudian dimediasi oleh Partai;
- Bahwa saksi anggota partai Gerindra;
- Bahwa saksi memiliki KTA partai Gerindra;
- Bahwa pada saat saksi menjadi saksi di Mahkamah Partai, sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I langsung diputus oleh Mahkamah Partai;
- Bahwa pada saat pemilu 2019 saya menjadi tim suksesnya Penggugat;
- Bahwa saksi adalah anggota Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gerindra Bambanglipuro, Bantul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil oleh Mahkamah Partai pada tanggal 22 Agustus 2019;
- Bahwa saksi dimintai keterangan tentang selisih perolehan suara antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Mahkamah Partai hanya sidang sekali;
- Bahwa DPP Gerindra menanyakan kepada saya tentang perolehan suara, kemudian saksi sampaikan bahwa Penggugat memperoleh suara sebanyak 4300 (empat ribu tiga ratus) suara, untuk Tergugat I saksi tidak mengetahui jumlah suara yang diperoleh;
- Bahwa tidak ada pertanyaan lain yang ditanyakan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat bertanda TI-03 dan TI-06 karena saya sebagai Saksi di Mahkamah Partai ditunjukkan dokumen tersebut;
- Bahwa saksi mendengar hasil sidang Mahkamah Partai;
- Bahwa Sidang di Mahkamah Partai hanya sekali sidang dan sehari selesai sampai malam;
- Bahwa saksi lupa apakah Kuasa Tergugat III juga hadir di Mahkamah Partai atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I hadir di Mahkamah Partai;
- Bahwa Penggugat menolak putusan Mahkamah Partai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dipecat dari Partai Gerindra;
- Bahwa Penggugat dipecat dari Partai pada saat itu juga;
- Bahwa Sidang Mahkamah Partai dilaksanakan sejak sidang hari sampai menjelang magrib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hasil perolehan suara;
- Bahwa sesuai yang saksi dengar Penggugat dipecat karena tidak mau menerima PAW dan tidak ada masalah lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Penggugat tidak menerima PAW;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat di Mahkamah Partai, Penggugat juga mengajukan bukti surat dan saksi atau tidak;
- Bahwa saksi belum pernah membaca Undang-Undang Partai Politik;
- Bahwa saksi melihat langsung bahwa setelah putusan Mahkamah Partai kemudian dilanjutkan dengan pemecatan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi adalah kader Gerindra;
- Bahwa saksi hanya mendengar bahwa Penggugat mendapatkan suara sebanyak 4300 (empat ribu tiga ratus) suara;

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui selisih suara antara yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa pada saat Penggugat diberhentikan dari Partai, Penggugat diberikan kesempatan untuk membela diri;
- Bahwa pada saat diberhentikan, Penggugat membela diri;
- Bahwa saksi berangkat ke DPP Gerindra dengan bis dan dengan biaya sendiri;
- Bahwa Penggugat diputuskan untuk PAW karena menolak putusan partai;
- Bahwa Penggugat menolak putusan partai karena selisih suara namun saksi tidak mengetahui pasti selisih suara yang seperti apa;
- Bahwa saksi mengikuti jalannya proses pemilu di dusun saya yaitu Dusun Gedogan;
- Bahwa di Dusun Gedogan, Tergugat I tidak memperoleh suara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di TPS berapa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa pada saat di Mahkamah Partai, saksi diminta memberikan keterangan tentang perolehan suara di Kecamatan;
- Bahwa secara keseluruhan, Penggugat memperoleh 4300 (empat ribu tiga ratus) suara;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memperoleh 4300 (empat ribu tiga ratus) suara pada saat saksi berada di rumah Penggugat setelah perhitungan suara;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat memperoleh 4300 (empat ribu tiga ratus) suara pada saat sudah direkap di Kecamatan namun belum ditetapkan oleh KPU;

2. **Saksi Muhammad Fazeloan**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi perkara ini terkait dengan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I tentang putusan Mahkamah Partai pada bulan Agustus 2019 yang kebetulan saksi juga hadir dan pada saat itu sudah ada mediasi dan diputuskan PAW untuk Penggugat dua setengah tahun dan untuk Tergugat I dua setengah tahun namun karena Penggugat menolaknya maka kemudian Mahkamah Partai memutuskan untuk memberhentikan Penggugat dan digantikan oleh Tergugat I;
- Bahwa pada saat saksi hadir di Mahkamah Partai, seingat dan setahu saksi ada dua kali sidang karena sebelum proses sidang ada proses musyawarah terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil musyawarah Partai terkait konflik antara Penggugat dengan Tergugat oleh Partai diusulkan *win-win solution* dengan PAW antara Penggugat dengan Tergugat I masing-masing dua setengah tahun;
- Bahwa Penggugat menolak hasil musyawarah untuk melaksanakan PAW;
- Bahwa Partai memberhentikan Penggugat karena menolak putusan Mahkamah Partai dan dianggap tidak taat terhadap putusan Mahkamah Partai;
- Bahwa saksi mengetahui ada perkara yang sama dan juga diperiksa di Pengadilan Negeri Bantul sebelumnya;
- Bahwa untuk perkara sebelumnya saksi tidak dijadikan saksi, hanya mengetahui saja;
- Bahwa pada saat di Mahkamah Partai, saksi menjadi saksi dari Tergugat I;
- Bahwa pada saat di Mahkamah Partai saya menerangkan bahwa saya mengetahui adanya pesan singkat *whatsapp* yang sifatnya transaksional selain itu saksi juga menerangkan adanya suara yang tertukar namun saksi lupa di TPS mana;
- Bahwa setelah adanya proses di Mahkamah Partai, tidak ada yang komplain kepada saksi ;
- Bahwa yang hadir di Mahkamah Partai diantaranya Penggugat yang didampingi oleh puteranya dan Tergugat I juga hadir;
- Bahwa mengikuti proses di Mahkamah partai dari awal mulai sehabis luhur sampai selesai pada sore hari;
- Bahwa pada saat itu juga langsung dijatuhkan putusan;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat sudah dilantik menjadi anggota DPRD Bantul;
- Bahwa tidak ada saksi dari Penggugat pada saat sidang di Mahkamah Partai;
- Bahwa ada dua kali sidang pada saat saksi hadir di Mahkamah Partai, namun saksi hanya ikut satu kali sidang saja;
- Bahwa Sidang Mahkamah Partai yang saksi ikuti menghasilkan putusan *win win solution* yaitu PAW masing-masing dua setengah tahun untuk Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Penggugat langsung menyatakan keberatan terhadap putusan *win-win solution* yang diambil oleh Mahkamah Partai;

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sidang lanjutan digelar oleh Mahkamah Partai karena saksi tidak mengikutinya;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat diberhentikan dari Partai dari salinan putusan Mahkamah Partai dan juga diberitahukan oleh Tergugat I;
 - Bahwa setahu saksi putusan Mahkamah partai adalah diputuskan untuk memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Gerindra;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi di TPS pada saat pemilu;
 - Bahwa pada saat saksi memberikan kesaksian di DPP Gerindra Jakarta kapasitas saksi adalah sebagai Saksi dari Tergugat I;
 - Bahwa pada saat di DPP Gerindra, saksi memberikan kesaksian terkait adanya dugaan transaksional di *whatsapp* dan adanya suara yang tertukar;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri kejadian terkait kesaksian yang saksi berikan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pesan *whatsapp* yang berisi tentang dugaan transaksional tersebut karena saksi ikut melihat isi pesan *whatsapp* tersebut dari *handphone* yang isinya semacam obrolan untuk pengaturan suara, kebetulan yang menerima pesan adalah tetangga saksi dan karena tetangga saya tersebut menjadi saksi partai sehingga timbul kecurigaan saya kemudian saksi pinjam *handphonenya* untuk mengecek isi pesan whatsapp yang diduga ada pesan transaksional;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan *handphone* tersebut sekarang berada dimana;
 - Bahwa percakapan di whatsapp tersebut merupakan percakapan dua arah;
 - Bahwa di dalam percakapan *whatsapp* tersebut ada jawaban dari pihak lainnya yang terlibat percakapan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah percakapan tersebut ada tindak lanjutnya atau tidak;
3. Ahli Pugu Windrawan, S.H., M.H.,, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa menurut Ahli, putusan Mahkamah Partai termasuk sebuah produk hukum meskipun mengikat secara internal;
 - Bahwa selama ini belum pernah ada putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan putusan Mahkamah Partai kecuali putusan terkait dengan

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepengurusan, tapi di luar itu biasanya putusan Pengadilan Negeri menguatkan putusan Mahkamah Partai;
- Bahwa Mahkamah Partai adalah hal baru yang baru muncul dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang secara langsung bertujuan untuk melakukan mediasi, dan berdasarkan keterangan dari Pemerintah sendiri yang menyatakan bahwa partai politik itu mandiri dan harus menyelesaikan masalahnya sendiri, jadi kalau ada masalah sebaiknya diselesaikan dulu di Mahkamah Partai, inilah yang disebut sebagai *original intent* sehingga mahkamah Partai menjadi pintu utama penyelesaian masalah di dalam partai politik;
 - Bahwa antara Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang Partai Politik, normanya tidak dapat dipisahkan, di Pasal 32 bisa jadi ada fase yang tidak tercapai sehingga jika menurut Pasal 32 sudah ada putusan Mahkamah Partai maka sudah tidak perlu diputus oleh Pengadilan Negeri;
 - Bahwa Mahkamah Partai memiliki fungsi perpanjangan Negara untuk menyelesaikan masalah partai karena menurut Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang Partai Politik, Mahkamah Partai sebagai fungsi atributif, sebagai kuasi Peradilan yang bermakna sama tapi tidak mirip artinya Mahkamah Partai dibentuk untuk arbitrase yang berprinsip *win win solution* sehingga biasanya putusan Mahkamah Partai tidak ada sanksinya;
 - Bahwa Undang-undang Partai Politik juga memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara partai politik;
 - Bahwa untuk menjawab pertanyaan tentang ada tidaknya peraturan yang mengatur pembagian kewenangan Mahkamah Partai dengan Pengadilan Negeri Ahli akan berangkat dari SEMA Nomor 4 tahun 2003 dan SEMA Nomor 11 Tahun 2008 dimana di dalam SEMA Nomor 4 tahun 2003 menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara terkait dengan internal partai politik dan di dalam SEMA Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa Hakim harus berhati-hati terkait dengan sengketa partai politik karena sengketa partai politik adalah perselisihan internal yang tidak bisa dicampuri;
 - Bahwa arti dari putusan Mahkamah Partai adalah putusan yang bersifat final dan mengikat adalah bahwa putusan Mahkamah Partai mengikat untuk pengurus partai politik yang bersangkutan, sehingga dapat

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditafsirkan bahwa setiap permasalahan partai politik diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai, jika sudah ada putusan dari Mahkamah Partai maka tidak perlu diperiksa di Pengadilan Negeri;

- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang Partai Politik, kewenangan Mahkamah Partai memiliki kewenangan untuk memutus masalah partai terkait dengan perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik;
- Bahwa Mahkamah Partai lebih memiliki fungsi arbitrase dan tidak dapat menjatuhkan sanksi;
- Bahwa apabila salah satu pihak tidak melaksanakan putusan Mahkamah Partai, maka penjatuhan sanksi terhadap pihak tersebut menjadi kewenangan partai politik yang bersangkutan;
- Bahwa Jika ada sengketa terkait dengan partai politik, maka harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai terlebih dahulu;
- Bahwa maksud dari frasa "tidak tercapai kesepakatan" dalam Pasal 32 Undang-undang Partai Politik adalah bahwa jika para pihak sudah mencoba menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui Mahkamah Partai namun dalam waktu yang lama tidak ada penyelesaian dan belum diputus oleh Mahkamah Partai, hal ini sesuai dengan pendapat yang Ahli kutip dari seorang Hakim yang bernama Ibu Nurnaningsih;
- Bahwa jika mengacu pada SEMA Nomor 4 tahun 2003 dan SEMA Nomor 11 Tahun 2008 dimana di dalam SEMA Nomor 4 tahun 2003 maka gugatan yang bersifat sengketa internal partai politik tidak dapat diterima di Pengadilan Negeri;
- Bahwa anggota partai politik diperbolehkan membela diri di Pengadilan Negeri karena itu normanya, namun apakah Pengadilan Negeri memutus ya atau tidak itu adalah persoalan lain;
- Bahwa menurut hemat Ahli, setiap partai politik memiliki Mahkamah Partai yang hasil putusannya adalah produk hukum karena dasar hukumnya sama namun hukum acaranya bisa jadi berbeda karena tidak ada aturan teknisnya;
- Bahwa menurut Ahli gugatan terkait kepengurusan partai politik dapat diajukan ke Pengadilan negeri;

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ada putusan Mahkamah Partai, para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa meskipun belum ada putusan Mahkamah Partai, para pihak tetap bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, meskipun selama ini belum pernah terjadi dan selama ini sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, sengketa partai politik harus melalui Mahkamah Partai;
- Bahwa menurut Ahli, merujuk pada pendapat seorang Hakim bernama Ibu Nurnaningsih, bahwa selama sudah ada putusan Mahkamah Partai maka sengketa sudah selesai meskipun ditolak salah satu pihak;
- Bahwa terkait dengan penggelembungan suara, biasanya putusan partai tidak melibatkan putusan-putusan eksternal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat III dan Tergugat IV menyerahkan Kesimpulan pada tanggal 4 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut maupun relatif yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV sepanjang mengenai kewenangan mengadili secara absolut dan relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul berwenang mengadili gugatan Penggugat Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl ;
3. Memerintahkan agar kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl



4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi yang selebihnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat salah alamat (error in persona) dikarenakan yang memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai adalah Tergugat II sehingga keliru menarik Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa yang digugat, sehingga Penggugat memiliki kebebasan untuk menentukan siapa yang diguatnya, sehingga dengan demikian Penggugat berhak mengajukan gugatannya terhadap Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, dengan demikian eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat nebis in idem karena telah diputus dalam perkara gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Btl tanggal 13 Agustus 2020, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Btl tanggal 13 Agustus 2020 terdahulu Majelis Hakim belum memeriksa terhadap pokok perkaranya sehingga dengan demikian tidak menjadikan gugatan yang diajukan saat ini menjadi nebis in idem, oleh karenanya eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV ini haruslah ditolak pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV pada pokoknya menyatakan bahwa petitum gugatan Penggugat mengenai tuntutan ganti rugi tidak jelas karena tidak disertai dengan rincian kerugian, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang demikian telah menyangkut pokok perkara sehingga haruslah ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada petitum pertama gugatan Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain maka petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerindra Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-GERINDRA/2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang pemberhentian keanggotaan Penggugat dari keanggotaan Partai Gerindra dan Pergantian Antar Waktu dari Penggugat ke Tergugat I batal demi hukum karena dilakukan secara melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV dalam jawabannya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV berkewajiban membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 menunjukkan bahwa Penggugat adalah anggota dari Partai Gerakan Indonesia Raya dan bertempat tinggal di Bakulan Wetan, Kelurahan Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-3 dan P-4 yang masing-masing bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya, menerangkan bahwa data dalam perolehan suara di Pemilu 2019, Penggugat memperoleh 62 (enam puluh dua) suara ;

Menimbang, bahwa atas perolehan suara Penggugat tersebut, Tergugat I merasa keberatan dan menilai ada penggelembungan suara yang dilakukan terhadap kemenangan Penggugat ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Penggugat yang bernama saksi Santosa diketahui bahwa data di dalam bukti surat bertanda P-4 berupa Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, No. TPS: 34, Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, DIY, Daerah Pemilihan Bantul 4 datanya adalah data yang benar, namun C1 yang saksi isikan datanya salah karena saksi hanya menghitung kolom dari atas tanpa memperhatikan nama calegnya dan atas hal tersebut pada saat di Bawaslu saksi sudah menunjukkan foto hasil suara papan nama yang di plano di TPS yang saksi simpan dan hasil yang saksi tulis setelah itu dinyatakan sudah clear dan Bawaslu tidak memberikan sanksi kepada saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5, P-6, P-7 dan bukti P-10 diketahui bahwa Penggugat adalah Calon Legislatif (Caleg) DPRD dari Partai Gerakan Indonesia Raya yang mengikuti Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Umum (Dapil) IV Kabupaten Bantul dan Penggugat mendapat suara terbanyak peringkat kedua dan terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul hasil Pemilu tahun 2019;

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas laporan dari Tergugat I tentang adanya dugaan penggelembungan suara atas kemenangan Penggugat, maka Penggugat mengajukan permohonan data kajian pelanggaran yang mana Bawaslu menindaklanjutinya dengan mengeluarkan pemberitahuan bahwa laporan dari Tergugat I tidak dapat ditindaklanjuti (vide bukti P-11, P-12, P-13) ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Penggugat kemudian ditetapkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Bantul dari partai Gerindra Dapil IV Kabupaten Bantul dan resmi dilantik pada tanggal 13 Agustus 2019 sebagai anggota DPRD Kabupaten Bantul masa jabatan 2019-2024 (vide bukti P-14, P-15 dan P-16) ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Penggugat yang bernama saksi Sukartana selaku Ketua PAC Gerindra Bambanglipuro Bantul menerangkan bahwa Penggugat yang memenangkan suara sehingga dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Bantul dan saat ini masih aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Bantul sebagaimana bukti P-20 ;

Menimbang, bahwa atas kemenangan Penggugat, selanjutnya Tergugat I melaporkan kembali adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Penggugat kepada Majelis Kehormatan Partai Gerindra hingga pada akhirnya Majelis Kehormatan mengagendakan sidang pada tanggal 22 Agustus 2019 (vide bukti TI-01/ TIII-01/ TIV-01) dimana hasil Putusan Sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra Nomor :08-002/Pts/MK.GERINDRA/2019 tanggal 23 Agustus 2019, Majelis Kehormatan Partai Gerindra memberikan rekomendasi kepada Ketua Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra adalah : Bahwa untuk keadilan, membagi masa jabatan anggota DPRD Dapil 4 Kabupaten Bantul 2,5 (dua setengah) tahun untuk sdr.Sukardiyono dan 2,5 (dua setengah) tahun untuk sdr.Sefty Indradewi (vide bukti TI-02/ TIII-02/ TIV-02) ;

Menimbang, bahwa atas hasil Putusan Sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra Nomor :08-002/Pts/MK.GERINDRA/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tersebut, Penggugat menolaknya dengan alasan Penggugat telah menang murni (vide bukti P-18) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menolak hasil Putusan Sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra Nomor :08-002/Pts/MK.GERINDRA/2019 tanggal 23 Agustus 2019, selanjutnya Majelis Kehormatan Partai Gerindra kembali membuka sidang pada tanggal 24 Oktober 2019 yang mana hasil Putusan Sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra Nomor :10-009/Pts/MK.GERINDRA/2019 tanggal 25 Oktober 2019, Majelis

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehormatan Partai Gerindra memberikan rekomendasi kepada Ketua Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra adalah : Pemberhentian keanggotaan atas nama Sdr.Sukardiyono dari Partai Gerindra dikarenakan melanggar AD/ART Partai Gerindra, Sdr.Sukardiyono secara tertulis menolak Keputusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra (vide bukti surat TI-03/ TIII-03/ TIV-03) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV yang bernama Ade Erma Asep Budiantoro, yang hadir pada saat sidang di Mahkamah Partai, menerangkan bahwa perkara antara Penggugat dengan Tergugat I sudah disidangkan di Mahkamah Partai dan setahu saksi Penggugat menolak putusan dari DPP Partai Gerindra tentang pembagian masa jabatan dimana 2,5 (dua setengah) tahun untuk Penggugat dan 2,5 (dua setengah) tahun untuk Tergugat I, sehingga Penggugat dianggap tidak patuh dengan AD/ ART partai dan dipecat dari Partai;

Menimbang, bahwa dari keterangan dari keterangan saksi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV yang bernama Muhammad Fazelon, yang saat itu juga hadir pada sidang Mahkamah Partai, menerangkan bahwa setahu saksi perkara ini terkait dengan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I tentang putusan Mahkamah Partai pada bulan Agustus 2019 yang pada saat itu sudah ada mediasi dan diputuskan untuk membagi masa jabatan 2,5 (dua setengah) tahun untuk Penggugat dan 2,5 (dua setengah) tahun untuk Tergugat I, namun karena Penggugat menolaknya maka kemudian Mahkamah Partai memutuskan untuk memberhentikan Penggugat dan digantikan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa :

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 61 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Gerindra Tahun 2014 disebutkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina membentuk Mahkamah Partai yang disebut Majelis Kehormatan dan dalam pasal 60 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra Tahun 2014 disebutkan Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra bersifat final dan mengikat secara internal dalam bentuk

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekomendasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina (vide bukti surat TI-07/ TIII-07/ TIV-07) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat (Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV), bahwa terhadap perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik yaitu dalam hal ini Majelis Kehormatan Partai Gerindra;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas rekomendasi dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra terhadap Pemberhentian keanggotaan atas nama Sdr.Sukardiyono (Penggugat) dari Partai Gerindra dikarenakan melanggar AD/ART Partai Gerindra, Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-GERINDRA/2020 tanggal 27 Februari 2020 dan memutuskan : Memberhentikan Sdr.Sukardiyono sebagai anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) sebagaimana bukti surat P-19/ TI-04/ TIII-04/ TIV-04;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (2) huruf y Anggaran Dasar Partai Gerindra Tahun 2014 menyebutkan bahwa Dewan Pimpinan Pusat mempunyai wewenang melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota atas persetujuan Ketua Dewan Pembina sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide bukti surat TI-07/ TIII-07/ TIV-07) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan tersebut maka Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra (Tergugat II) mengirimkan surat kepada Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bantul (Tergugat III) untuk menindaklanjuti dengan memproses serta melaporkannya kepada Tergugat II dan Tergugat IV mengenai Pergantian Antar Waktu dari Sukardiyono (Penggugat) kepada Sefty Indradewi (Tergugat I) sebagaimana bukti surat TI-05/ TIII-05/ TIV-05 dan TI-06/ TIII-06/ TIV-06 ;

Menimbang, bahwa menurut arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 mengenai pasal 1401 BW negeri Belanda (sama dengan pasal 1365 KUHPerdara) menyebutkan bahwa “melawan hukum” tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang (*wet*) namun juga bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) dan kepantasan dalam pergaulan di masyarakat, sedangkan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) juga memuat kealpaan yang melawan hukum dan merugikan orang atau orang-orang lain dapat dituntut pembayaran kerugian ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat II mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-GERINDRA/2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang pemberhentian keanggotaan Penggugat dari keanggotaan Partai Gerindra adalah sesuai dengan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra dan Tergugat II sesuai dengan kewenangannya memerintahkan Tergugat III untuk memproses Pergantian Antar Waktu dari Penggugat ke Tergugat I serta melaporkan proses administrasi dan pengajuan PAW kepada Tergugat II dan Tergugat IV, dimana perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah sesuai dengan AD/ART Partai Gerindra sehingga dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum gugatan Penggugat yang kedua yaitu menyatakan secara hukum Para Tergugat, yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yaitu Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Raya (Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-GERINDRA/2020 Tertanggal 27 Februari 2020 BATAL DEMI HUKUM, oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka petitum ketiga haruslah ditolak pula ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang keempat yaitu menyatakan secara hukum Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bantul antara Penggugat dengan Tergugat I TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN, oleh karena prosedur Pergantian Antar Waktu telah sesuai dengan kewenangan dari Tergugat II sebagaimana dalam AD/ART Partai Gerindra maka petitum keempat inipun haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka petitum selanjutnya yaitu petitum kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan menurut hemat Majelis haruslah ditolak pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.545.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Kamis , tanggal 4 Februari 2021, oleh kami, DEWI KURNIASARI, S.H., sebagai Hakim Ketua, EVI INSIYATI, S.H., M.H. dan AGUS SUPRIYONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat III dan Tergugat IV dan tanpa dihadiri Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

EVI INSIYATI, S.H., M.H.

DEWI KURNIASARI, S.H.

AGUS SUPRIYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H.

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|------------------------------|-----|--------------|
| 1. Pendaftaran perkara | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses..... | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 1.396.000,00 |
| 4. Redaksi..... | Rp | 10.000,00 |
| 5. Materai..... | Rp. | 9.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 1.545.000,00 |

(satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)